

## ABSTRAK

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integritas nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Pemberitaan mengenai kecelakaan lalu lintas, tidak lagi asing didengar, baik melalui media cetak maupun elektronik, seakan menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas acap kali terjadi. Sekelumit persoalan muncul menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi, antara lain faktor manusia (*human error*), faktor sarana seperti kelaikan kendaraan, rusaknya jalan, terlampauinya beban jalan, serta sarana penunjang lainnya memiliki andil terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas. Tujuan dalam penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *restorative justice* pada penyelesaian perkara lalu lintas. Untuk mengetahui dan menganalisis relevansi penerapan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* berdasarkan nilai keadilan.

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Penyidik di wilayah hukum Polres Magetan. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa penerapan *restorative justice* pada penyelesaian perkara lalu lintas yaitu dengan mengupayakan perdamaian diluar pengadilan oleh pelaku tindak pidana serta keluarga pelaku terhadap korban tindak pidana serta keluarga korban, dan memberikan pelaku kesempatan untuk bertanggungjawab atas perbuatannya terhadap korban, serta menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dengan korban apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Relevansi penerapan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* berdasarkan nilai keadilan yaitu penerapan dengan *restorative justice* untuk mencapai keadilan bagi seluruh pihak baik korban, pelaku dan masyarakat. Karena tujuan hukum pidana tegaknya keterlibatan dan perdamaian di masyarakat. Adanya *restorative justice* diupayakan dapat memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dengan mengganti kerugian materil dan sanksi sosial selain memberikan efek jera

**Kata kunci : Penerapan, *Restorative Justice*, Kecelakaan Lalu Lintas**

## **ABSTRACT**

*Road Traffic and Transportation have a strategic role in supporting national development and integrity as part of efforts to advance public welfare. News about traffic accidents is no longer foreign to hearing, both through print and electronic media, it is seen that traffic accidents have occurred. A few problems appear to be the factors that cause traffic accidents which are quite high, including human factors (human error), facilities such as vehicle worthiness, damaged roads, excessive road loads, and other supporting facilities that have contributed to traffic accidents. The objectives of this research are: To see and analyze the application of restorative justice in the settlement of traffic cases. To analyze and analyze the relevance of the application of traffic accident case settlement through restorative justice justice justice.*

*The method used by researchers is a sociological juridical legal approach and the specifications in this study include descriptive analytical. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies, interviews with investigators in the jurisdiction of the Magetan Police. And secondary data obtained from literature study.*

*Based on the results of the research that the application of restorative justice in traffic case settlement, namely by seeking peace outside the court by the perpetrator of the crime and the family of the perpetrator against the victim of crime and the victim's family, and giving the perpetrator the opportunity to be responsible for his actions against the victim, and solving criminal law problems. that occurs between the perpetrator of a criminal act and the victim if an agreement and agreement is reached between the parties. The relevance of the application of the settlement of traffic accidents through restorative justice based on the value of justice, namely the application of restorative justice to achieve justice for all parties, both victims, perpetrators and society. Because the purpose of criminal law is to promote involvement and peace in society. The existence of restorative justice is sought to be able to repair the damage caused by compensating material losses and social sanctions in addition to providing a deterrent effect.*

**Keywords: Application, Restorative Justice, Traffic Accidents**